

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Tentang SKK Migas

SKK MIGAS (Satuan Kerja Khusus Pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) adalah lembaga pemerintah yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tanggung jawab yang dimiliki SKK Migas mencakup mengelola kegiatan hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama
3. Melakukan penyampaian rencana pengembangan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral demi didapatkannya persetujuan
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya
5. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran
6. Melakukan *monitoring* yang kemudian akan dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama
7. Menetapkan pihak penjual minyak bumi dan gas bumi yang dapat memberikan keuntungan secara optimal bagi negara.



Gambar 2 1 Logo SKK Migas

Sumber : (SKK Migas, n.d.-a)

Logo dapat menjadi hal yang dapat mencerminkan kepribadian dan kekuatan dari suatu Institusi. Jika dikomunikasikan kepada publik, hal ini dapat membangun karakter dan *brand awareness* dari Institusi tersebut. SKK Migas memiliki aturan sendiri dalam penggunaan Logo yang memiliki makna tersendiri. Logo dari SKK Migas digambarkan sebagai gelembung gas berwarna merah mengarah ke atas dan tetesan minyak berwarna hijau yang menetes ke arah bawah. Hal ini secara simbolisasi melambangkan angka keberuntungan, yaitu angka 8.

Di bawah gambaran gas dan minyak, terdapat tulisan “SKK Migas” yang disampaikan dalam huruf kecil. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan makna bahwa SKK Migas adalah sebuah organisasi yang komunikatif, bersahabat, fleksibel, inovatif, serta modern dalam hal penampilan. Tulisan “skkmigas” dibuat berwarna abu-abu tua dan tidak memiliki jarak untuk menunjukkan tidak adanya jarak antara badan eksekutif dengan kontraktor dalam industri hulu migas.

merepresentasikan organisasi yang profesional dan dinamis, sekaligus menggambarkan harapan akan masa depan yang positif bagi pengelolaan sumber daya alam nasional.

Awal terbentuknya hulu migas dapat dilihat kembali pada tahun dari tahun 1951, dimana Teuku Muhammad Hasan, mantan Gubernur Sumatera pada saat itu mengajukan usul agar kegiatan penambangan minyak yang dilakukan harus lebih menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Berdasarkan usul tersebut, terbentuklah sebuah sistem pembagian hasil dengan rasio 50:50 antara pemerintah dan perusahaan yang beroperasi dalam industri Minyak dan Gas. Pada 26 Oktober 1960, Presiden Soekarno mengesahkan undang-undang baru mengenai perminyakan di Indonesia yang mengubah status perusahaan asing dari konsesioneer menjadi kontraktor. Kemudian, pada tahun 1966, Kontrak Kerja Sama pertama di Indonesia ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Independent Indonesian–American Petroleum Company.

Demi terciptanya efisiensi industri, pada 20 Agustus 1968, PN Permina dan PN Pertamina digabungkan menjadi PN Pertamina yang kemudian menjadikan Pertamina sebagai entitas tunggal yang mengelola industri minyak dan gas bumi dari hulu hingga hilir di Indonesia. Kegiatan pengeboran dan eksplorasi yang dilakukan secara intensif berujung pada penemuan berbagai sumber migas baru, seperti di Pantai Utara Balikpapan, lepas pantai Jawa Barat, dan Lapangan Arun di Aceh pada 1971, menjadikan Indonesia sebagai eksportir LNG terbesar ke Jepang di tahun 1973.

Pada 2002, pemerintahan Indonesia membentuk BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) untuk mengawasi dan membimbing KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Berdasarkan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP N0. 42/2002, kewenangan pengawasan dan pembinaan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina dialihkan kepada BPMIGAS.

UU No.8 tahun 1971 menetapkan Pertamina sebagai perusahaan milik negara di sektor minyak dan gas, mewajibkan kerja sama antara seluruh perusahaan minyak dengan Pertamina. Namun, dengan terbitnya UU Minyak dan Gas Bumi No.22 tahun 2001, Pertamina bertransformasi menjadi PT Pertamina (Persero) dan mengalihkan peran regulasinya. Peran regulator di sektor hulu kemudian diambil alih oleh BPMIGAS

BPMIGAS memiliki wewenang untuk mengelola kerja sama guna menciptakan integrasi dan sinkronisasi dalam operasional KKKS, menyusun kebijakan terkait anggaran dan program KKKS, mengawasi aktivitas utama operasional kontraktor KKKS, mengelola seluruh aset KKKS yang menjadi milik negara, serta berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.

Pada 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi membatalkan regulasi terkait BPMIGAS dalam UU No. 22 tahun 2001 karena bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah lantas membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) melalui Perpres No. 95 tahun 2012 yang kemudian berubah menjadi SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Selanjutnya dengan Perpres No. 9 tahun 2013, Rudi Rubiandini, mantan Wakil Menteri ESDM ditunjuk sebagai kepala pertama dari SKK Migas. Lembaga ini didirikan dengan tujuan memastikan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara memberikan manfaat serta pendapatan optimal bagi negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2.2 Visi Misi SKK Migas**

Sebagai sebuah institusi pemerintahan, SKK MIGAS memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

**VISI :**

Menjadi sebuah entitas yang berperan aktif dan dipercaya, serta menjadi pendorong utama dalam mengembangkan industri strategis hulu minyak dan gas bumi, demi kepentingan bangsa dan negara.


**MISI :**

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu migas untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Bersinergi dengan pemangku kepentingan dan kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengoptimalkan peningkatan cadangan dan produksi migas di Indonesia.
3. Meningkatkan budaya kolaborasi yang baik melalui sinergi, koordinasi, serta penerapan sistem manajemen perubahan, pengetahuan, dan teknologi.
4. Mendukung dan mengembangkan kapasitas nasional agar lebih kompetitif di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional serta memperkuat dan mengembangkan posisi industri hulu migas Indonesia.

U M N  
U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

## 2.3 Struktur Organisasi SKK Migas

Struktur organisasi dari SKK Migas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi SKK Migas

Sumber : SKK Migas (n.d.-b)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas terbagi menjadi:

**A. Kepala**

Sebagai pemimpin dari SKK Migas, Kepala SKK Migas bertugas sebagai perwakilan dari SKK Migas sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKK Migas

**B. Wakil Kepala**

Wakil Kepala SKK Migas bertugas mendampingi Kepala dalam melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jika Kepala berhalangan, Wakil Kepala akan menjalankan tugas sehari-hari Kepala SKK Migas hingga pejabat baru diangkat atau ditetapkan melalui keputusan presiden.

**C. Sekretaris**

Tugas Sekretaris mencakup koordinasi pelaksanaan tugas dan manajemen di berbagai sektor di SKK Migas, termasuk hukum, program, komunikasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, teknologi informasi, fasilitas kantor, dan keuangan internal. Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di SKK Migas.
- b. Memberikan saran hukum kepada SKK Migas, meninjau dan menganalisis masalah hukum, serta memberikan rekomendasi terkait pembentukan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan industri migas.
- c. Menyusun laporan, mengelola program kerja internal, memantau kinerja operasional, serta mengelola hubungan kelembagaan, masyarakat, dan komunikasi.
- d. Mengatur struktur organisasi dan mengelola sumber daya manusia di SKK Migas.

- e. Menyusun struktur organisasi, serta mengawasi dan mengendalikan sumber daya manusia KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- f. Mengelola teknologi dan sistem informasi secara terintegrasi di SKK Migas dan KKKS.
- g. Mendukung kegiatan peningkatan kompetensi di SKK Migas dan KKKS.
- h. Mengelola fasilitas kantor, keuangan internal, arsip, serta pengadaan barang dan jasa internal SKK Migas.

#### **D. Pengawas Internal**

Tugas Pengawas Internal mencakup memberikan evaluasi terhadap pengawasan kegiatan SKK Migas, melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola, kinerja kepatuhan, dan keuangan, mengelola risiko, serta memberikan konsultasi independen dan objektif untuk meningkatkan kinerja organisasi SKK Migas.

#### **E. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen**

Wilayah Kerja Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan eksplorasi dan pengembangan guna menemukan serta meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, mengelola cost recovery, dan mengelola wilayah kerja sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Mereka juga memberikan evaluasi dalam penyusunan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama.

#### **F. Deputi Eksploitasi**

Tugas Deputi Eksploitasi melibatkan pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dalam bidang eksploitasi serta manajemen proyek Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama, dengan tujuan mencapai target produksi nasional Minyak dan Gas Bumi.



### **G. Deputi Keuangan dan Komersialisasi**


Tugas Deputi Keuangan dan Komersialisasi mencakup pengelolaan keuangan, aset, serta komersialisasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.

### **H. Deputi Dukungan Bisnis**

Tugas Deputi Dukungan Bisnis mencakup pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas rantai pasokan, pengadaan barang dan jasa oleh KKKS, formalitas, aspek pertanahan, keamanan, perizinan, dan pengelolaan perwakilan.

Bidang Sekretaris terdiri dari beberapa divisi yang juga membawahi beberapa departemen di SKK Migas. Divisi tersebut adalah Divisi Program dan Komunikasi, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Hukum, Divisi Fasilitas Kantor dan Keuangan dan Divisi Teknologi Informasi . Dalam divisi Program dan Komunikasi, dibagi lagi menjadi beberapa bagian dengan tugas dan kewajiban yang berbeda-beda yaitu *internal*, *external*, dan juga media. Selanjutnya, pekerja magang melakukan aktivitas magang di bawah Divisi Program dan Komunikasi pada Departemen Komunikasi dan di bagian *internal* sehingga dicantumkan lebih lengkap tugas dari divisi dan departemen tersebut. Berikut ini merupakan struktur organisasi secara lebih lengkap serta pembagian tugas dari Divisi Program dan Komunikasi di bawah Sekretariat SKK Migas :

U M M N  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



Gambar 2 3 Struktur Organisasi SKK Migas (Lengkap)

Sumber : (SKK Migas, 2022)



Gambar 2 4 Struktur Organisasi SKK Migas (Detail Divisi Program dan Komunikasi)

Sumber : (SKK Migas, 2022)

Divisi Program dan Komunikasi bertugas menyusun laporan, mengelola program kerja internal, memantau kinerja proses bisnis internal, serta mengelola hubungan kelembagaan, masyarakat, dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Program dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan, pengelolaan program kerja internal, serta kesekretariatan untuk pimpinan SKK Migas
- b. Pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat, tanggung jawab sosial dan hubungan kelembagaan.
- c. Penyelenggaraan urusan komunikasi dan keprotokolan untuk pimpinan SKK Migas
- d. Pengelolaan kegiatan publikasi, hubungan media, dan kehumasan.

Departemen Komunikasi memiliki tugas dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan SKK Migas, yaitu:

- a. Merekomendasikan draft rekomendasi SKK Migas terhadap Program Kehumasan KKKS
- b. Merekomendasikan draft rencana pengawasan dan evaluasi kegiatan komunikasi, publikasi, serta hubungan media KKKS
- c. Merekomendasikan draft rencana pengawasan dan evaluasi kegiatan komunikasi, publikasi, serta hubungan media KKKS
- d. Memutuskan laporan pengawasan dan evaluasi kegiatan komunikasi, publikasi, serta hubungan media KKKS
- e. Merekomendasikan draft rencana kegiatan komunikasi, publikasi, hubungan media, dan kehumasan SKK Migas
- f. Memutuskan laporan kegiatan komunikasi, publikasi, hubungan media, dan kehumasan SKK Migas
- g. Memutuskan rencana kegiatan kehumasan internal SKK Migas.

Tugas dan kewajiban setiap bagian dalam Departemen Komunikasi tidak dicantumkan secara lebih lanjut dalam dokumen tertulis, namun dalam pengamatan pekerja magang setelah melakukan *internship* selama 640 jam, secara garis besar Departemen Komunikasi SKK Migas (*internal*, *external*, dan *media*) bertanggung jawab menyampaikan informasi resmi kepada publik, membangun hubungan dengan media, dan mengelola reputasi melalui strategi komunikasi yang efektif, termasuk pengelolaan isu dan krisis. Selain itu, departemen ini juga berperan dalam sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri hulu migas, membina hubungan dengan pemangku kepentingan, serta mendukung kegiatan CSR. Dalam era digital, Departemen Komunikasi mengelola media digital, memantau sentimen publik, dan menyampaikan informasi strategis kepada audiens internal dan eksternal melalui materi publikasi. Semua tugas ini bertujuan memperkuat citra SKK Migas sebagai lembaga yang profesional dan transparan

UMMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA